



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 107 Tahun 1973

16 Nopember 1973

No. : 4/1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH TENTANG UANG SEMPADAN DAN
IJIN BANGUNAN.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah : adalah Daerah Kabupaten Buleleng.

Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.

Uang sempadan dan ijin bangunan : Adalah uang yang dipungut terhadap barang siapa yang mendirikan bangunan yang memerlukan ijin bangunan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 2.

- (1) Barang siapa yang mengajukan permohonan ijin untuk membangun di Daerah Kabupaten Buleleng dan telah memenuhi syarat – syarat sebagai mana dalam peraturan – peraturan yang berlaku, diwajibkan membayar uang sempadan dan ijin bangunan.
- (2) Barang siapa yang mendirikan bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dikenakan uang sempadan dan ijin bangunan sebagai berikut :
 - a) Bagi bangunan untuk keperluan tempat tinggal dikenakan $1/2\%$ (setengah prosen) dari biaya bangunan menurut taksiran pejabat yang ditunjuk untuk itu.
 - b) Bagi bangunan untuk tempat usaha dan bangunan lain yang tidak termasuk sebagaimana sub a) diatas dikenakan 1% (satu prosen) dari biaya bangunan menurut taksiran pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 3.

Untuk memungut uang sempadan dan ijin bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut diatas ditunjuk petugas – petugas dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4.

Petugas – petugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 tersebut diatas diwajibkan menyeter hasil pungutannya kepada Kas Daerah menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 5.

Kepada para petuugas yang ditunjuk untuk memungut uang sempadan dan jika bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 tersebut diatas diberikan upah pungut sebesar 10% (sepuluh prosen) dari hasil pungutan dengan perincian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6.

Ijin bangunan tidak akan diberikan selama kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut diatas belum dipenuhi.

Pasal 7.

Terhadap bangunan – bangunan yang didirikan untuk kepentingan umum atau Sosial dapat dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut diatas dengan ijin Kepala Daerah.-

Pasal 8.

Terhadap pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tersebut diatas yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan – alasan yang kuat dan jelas.

Pasal 9.

Kepala Daerah akan memberikan jawaban tertulis mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tersebut diatas.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang uang sempadan dan ijin bangunan.

Pasal 11.

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- (2) Sejak berlakunya peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang terdahulu yang mengatur hal – hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.-

SINGARAJA, 19 JUNI 1973.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG,
K E T U A ,
t.t.d.
(I NYOMAN GEDE MANGKU)--

PJ. BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULELENG
t.t.d.
(HARTAWAN MATARAM)--

Peraturan Daerah ini di sahkan Oleh
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Dengan surat Keputusan tgl. 22 Oktober 1973
No. 3/HK/4/H/74.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.
(DRE. SEMBAH SUBHAKTI)--

Diundangkan di Denpasar.
pada tanggal 16 Nopember 1973.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)--

P E N J E L A S A N .

Peraturan Daerah tentang uang sempadan dan ijin bangunan tgl. 19 Juni 1973 No. 4/1973.

A. U M U M

Dalam melancarkan jalannya roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri perlu mengarahkan dan menertibkan pelaksanaan pembangunan dan sekaligus mengatur semua sumber – sumber pendapatan Daerah yang dapat diambil manfaatnya dari pembangunan tersebut diatas.

Dengan mengatur setiap pungutan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan mengingat U.U. No. : 12 Drt. 1957 tentang peraturan umum retribusi Daerah (Lembaran Negara No. 57 tahun 1957) maka dapat diciptakan kepastian hukum dan dapat dihindari adanya pungutan – pungutan yang tidak dilandasi oleh peraturan – peraturan yang tegas. Guna keperluan tersebut maka dibuatlah Peraturan Daerah tentang uang sempadan dan ijin bangunan.

Istilah uang sempadan dan ijin bangunan merupakan satu kesatuan pengertian tentang adanya satu jenis pungutan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan memerlukan ijin menurut peraturan yang berlaku adalah menurut Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Peraturan Bangunan tgl. 7 Desember 1968 No. 33/DPRDGR/1968 (Lembaran Daerah Propinsi Balu No. 31 tahun 1970).

Pasal 2.

Uang sempadan dan ijin bangunan dipungut terhadap barang siapa yang akan mendirikan bangunan setelah mengajukan permohonan untuk mendirikan bangunan telah memenuhi syarat – syarat menurut peraturan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan taksiran biaya bangunan adalah taksiran atas rencana bangunan yang dimohonkan ijin berdasarkan gambar, material yang digunakan dan lain sebagainya dengan standard harga pada saat diadakan taksira oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3.

Sebagai aturan pelaksanaan daripada Peraturan Daerah ini maka petugas yang ditunjuk untuk memungut uang sempadan dan ijin bangunan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Dengan tidak diberikannya ijin bangunan merupakan sanksi terhadap tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan sebagai sanksi terhadap bangunan tanpa ijin berlaku Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Peraturan Bangunan tgl. 7 Desember 1963 No. 33/DPRDGR/1968 (Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 31/tahun 1970) Bagian IV Bab XXXX pasal 172 s/d pasal 176.

Pasal 7.

Yang dimaksud dengan bangunan – bangunan untuk kepentingan umum atau sosial adalah bangunan – bangunan yang jelas direncanakan dan diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti bangunan tempat ibadah, balai masyarakat, sekolah dan lain sebagainya.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

SALINAN

Dari buku daftar surat – surat keputusan
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Nomor : 3/HK/4/h/74.

Denpasar, 22 Oktober 1973.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.-

- Membaca : 1) Pengantar surat2 Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tgl. 6 September 1973 No. Des. 43/II/2080 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah.
2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tgl. 19 Juni 1973 No. 4/1973 tentang uang sempadan dan ijin bangunan.
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan Daerah uang dimaksud.
- Mengingat : a. Undang – undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo Undang– undang No. 6 tahun 1969.
b. Undang – undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tk. I (Propinsi) Bali.
c. Undang – undang No. 60 tahun 1958 tetang Pembentukan Daerah Tk. II (Kabupaten2) di Bali.
d. Undang – undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah.
e. Peraturan Daerah Propinsi Bali tgl. 7 Desember 1968 No. 33/DPRD-GR/1968 (Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 31 tahun 1970) tentang Peraturan Bangunan.
f. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1972 tentang Penertiban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Mengesahkan : Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tgl. 19 Juni 1973 No. 4/1973 tentang uang Sempadan dan ijin bangunan.

SALINAN

surat keputusan dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. PUOD.) di Jakarta (disertai risalah sidang yang berhubungan dan Peraturan Daerah yang bersangkutan).
2. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar. (idem)
3. Bupati Kepala Daerah Kab. Buleleng di Singaraja. (idem)
4. Ketua DPRD. Kabupaten Buleleng di Singaraja. (idem)
5. Inspektorat Daerah Prop. Bali di Denpasar. (idem)
6. Kepala Dir. Keuangan Ktr. Gub. Kdh. Prop. Bali di Denpasar. (idem)
7. Kepala Dir. Perekonomian Ktr. Gub. Kdh. Prop: Bali di Denpasar. (idem)
8. Kepala Dir. Pembangunan Ktr. Gub. Kdh. Prop: Bali di Denpasar. (idem)

Sesuai dengan bunyinya daftar tersebut diatas.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

**BERITA ACARA SIDANG PARIPURNA D.P.R.D. KAB. BULELENG
DALAM MASA SIDANG KE I TAHUN 1973/1974 RAPAT
KE IX BERTEMPAT DIRUANGAN SIDANG D.P.R.D.
KAB. BULELENG PADA TANGGAL 19 JUNI 1973.**

ACARA SIDANG :

1. Pembukaan.
2. Laporan dari Pj. Bupati Kepala Daerah Kab. Buleleng, mengenai Raperda. Kab. Buleleng tentang pungutan uang sempadan dan ijin bangunan, yang telah disempurnakan.
3. Pemandangan umum dari jubir2 Fraksi.
4. Penetapan Peraturan Daerah Kab. Buleleng tentang Pungutan uang sempadan dan ijin bangunan.
5. P e n u t u p.-

ANGGOTA DEWAN YANG HADIR :

1. Nyoman Gede Mangku	K e t u a
2. Drs. Sunatra	Wakil Ketua
3. Ida Ketut Gina	Anggota
4. Drs. Ida Komang Widnyana	Anggota
5. Wayan Budha B.A.	Anggota
6. I Ketut Mandi Pinatih	Anggota
7. I Putu Dana	Anggota
8. Lines Nurhaini	Anggota
9. Wayan Derana	Anggota
10. Ketut Suamba	Anggota
11. Wayan Suwandha B.A.	Anggota
12. I Ketut Sumidra	Anggota
13. Ida Bagus Ngurah	Anggota
14. Ni Luh Muteran B.A.	Anggota
15. I Wayan Madu	Anggota
16. Nyoman Sayang	Anggota
17. I Nyoman Gunung	Anggota
18. Ida Gede Sehen	Anggota
19. I Wayan Sumatra	Anggota
20. I Made Gandhi	Anggota
21. I Putu Astra	Anggota
22. I Gede Inten Krisnawa Sm. Hk.	Anggota
23. I Ketut Artha	Anggota
24. S a n u s i	Anggota
25. Ida Ayu Oka	Anggota

26. I Putu Suweta	Anggota
27. I Dewa Putu Arka	Anggota
28. I Ketut Dadi Wijaya	Anggota
29. Jro Mangku Ketut Mustika	Anggota
30. Dr. I Made Arimbawa	Anggota
31. S u r y a n a	Anggota
32. I Putu Negara	Anggota
33. I Bagus Suwanda	Anggota
34. I Dewa Ketut Dadia	Anggota
35. I. K. S. Bhimadjaya	Anggota

ANGGOTA DEWAN YANG TIDAK HADIR :

1. Gede Tangsi	Anggota
2. I Gede Wayan Sukerada	Anggota
3. Danang Soegiarto	Anggota

TURUT SERTA HADIR :

1. Putu Wirya Santosa, Klompok Pembantu Bupati.
2. Drs. Nyoman Suwela, Staf Bupati.
3. I Nyoman Tantra, Staf Bupati.
4. I Gusti Bagus Sumadhi B.A., Kepala Bagian Hukum Kab. Buleleng.
5. Ida Putu Kemenuh, Kasub. Dit. Keuangan Kab. Buleleng.
6. Ida Bagus Indugosa S.H., Kepala Bagian D.P.R.D. Kab, Buleleng.
7. Ketut Gede Rai, pencatat sidang.

KETUA DEWAN :

Sebelum sidang kami buka terlebih dahulu kami umumkan bahwa, anggota Dewan yang hadir 35 dan tidak hadir 3 Anggota, maka sidang telah memenuhi syarat quorum, maka dengan ini sidang kami buka. Tok – tok – tok (jam 9.30).

Yth. Saudara Pembantu Bupati beserta Staf.

Yth. Para Anggota Dewan.

Pertama saya bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sanghyang Widi, bahwakita sekalian dapat melangsungkan sidang hari ini, untuk membahas/menetapkan Ranperda tentang pungutan uang sempadan dan ijin bangunan yang dibahas dalam dua kali sidang.

Diharapka dalam sidang hari ini dapat diterapkan Ranperda tersebut. Selanjutnya kami minta laporan dari pihak Eksekutif untuk menyampaikan laporan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang pungutan uang sempadan dan ijin bangunan yang telah disempurnakan dan waktu kami serahkan.

PUTU WIRYA SANTOSA, KLOMPOK PEMBANTU BUPATI, MEWAKILI PJ. BUPATI.

Yth. Bapak Pimpinan Dewan.

Yth. Para Anggota Dewan.

Sidang yang kami hormati, bahwa kemarin dalam rapat gabungan Komisi2

dalam membahas Ranperda Kabupaten Buleleng ini telah dibentuk Panitia Khusus, maka selanjutnya dalam memberikan penjelasan teknis kami tugaskan Saudara Drs. Suwela.

DRS. NYOMAN SUWELA, STAF BUPATI :

Yth. Bapak Pimpinan Dewan dan para Anggota Dewan.

Sidang yth, sebagai mana tadi diterangkan oleh Bapak Pembantu Pj. Bupati, Ranperda tentang pungutan uang sempadan dan ijin bangunan diajukan kembali setelah mengalami beberapa perubahan dan dalam pembahasannya itu dibentuk Panitia Khusus. Adapun Ranperda ini sebenarnya sudah dikonsultasikan kepada Komisi IV D.P.R.D. Kabupaten Buleleng. Dalam pandangan dalam sidang tgl. 16 Juni 1973 telah ditanggapi dengan banyak saran²/usul² penyempurnaan Ranperda ini, maka dalam rapat Komisi² Gabungan telah dibentuk Panitia Khusus untuk membahas dan penyempurnaan Ranperda ini. Jadi proses penyusunan Ranperda ini dua kali, yaitu ; I permulaan diajukan dan ke II setelah mengalami pembahasan/pe-
robahan² seperlunya. Maka Ranperda yang terakhir ini dianggap yang paling sempurna, karena telah mengalami pembahasan²/penyempurnaan. Mudah²an dalam sidang hari ini tidak ada perubahan² yang besar, dengan tidak mengurangi hak Dewan untuk mengadakan koreksi, maka selanjutnya kami sampaikan/bacakan Ranperda yang telah disempurnakan sebagai **berikut/terlampir**.

Demikianlah Ranperda tentang pungutan uang sempadan dan ijin bangunan yang telah disempurnakan.

KETUA DEWAN :

Terima kasih kami ucapkan kepada Sr. Drs. Nyoman Suwela yang mewakili Eksekutif untuk dipakai bahan dalam memberikan pandangan umumnya nanti. Demikianlah dan akhirnya kami minta dari Fraksi ABRI untuk menyampaikan pandangan umumnya.

I PUTU NEGARA. FRAKSI ABRI :

Yth. Bapak Pimpinan Dewan.

Yth. Bapak Klompok Pembantu Pj. Bupati dan Staf.

Rekan² Anggota Dewan yth.

Pertama –tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum. Dalam pandangan umum ini kami tidak akan membahas secara mendetail pasal demi pasal, karena dalam penyempurnaan Ranperda ini sudah cukup seru dibahas dan didebatkan dalam rapat² Komisi² gabungan dengan Panitia Khusus, antara Eksekutif dan Legislatif. Maka mengenai Ranperda ini tidak banyak akan saya bicarakan, tetapi kami minta supaya pihak Eksekutif memberikan turunan Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 33/DPRD/1968, tentang Peraturan Bangunan kepada Dewan agar kami mengetahui bangunan apa saja yang di katagorikan sebagai bangunan tanpa iji. Dalam pelaksanaan peraturan ini supaya benar² pasal 7 diperhatikan. Sidang yth. bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat, perlu mempertimbangkan bahwa segala pungutan adalah beban rakyat, dalam hal ini bagaimana sikap kita terhadap rakyat, sampai hatikah akan melakukan

pungutan yang besar kepada rakyat yang kiranya tidak mampu. Maka tugas kita adalah untuk memberikan pengertian kepada rakyat, supaya apa yang kita buat ini benar2 dapat diterapkan secara konsekwen. Pengertian ini perlu ditanamkan kepada rakyat, karena Pemerintah tidak sekedar melakukan pungutan saja, tetapi juga memberikan imbalan kepada rakyat dengan mengadakan pembangunan2 disegala bidang. Sebagai contoh, dulu jalan ke Panji jelek sekarang sudah licin, demikian juga jalan ke Jagaraga. Diharapkan kepada pihak Eksekutif melakukan kontrol yang baik, maka kami dari Fraksi ABRI dapat menerima Ranperda ini.

Sekian terima kasih.

KETUA DEWAN :

Terima kasih atas pandangan umum dari Fraksi ABRI yang disampaikan oleh Sdr. Putu Negara, yang intinya sarinya dapat menerima Ranperda ini dengan saran2 supaya dilaksanakan dengan konsekwen, dan sekarang kami persilahkan dari Fraksi Golongan Karya Pembangunan memberikan pandangan umumnya.

**DRS. IDA KOMANG WIDNYANA, FRAKSI GOLONGAN KARYA
PEMBANGUNAN.**

Yth. Bapak Pimpinan Dewan.

Yth. Bapak Klompok Pembantu Bupati beserta Staf.

Rekan2 Anggota Dewan yang kami hormati.

Sidang yth. terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum. Sidang yth. Bahwa sampai pada sidang hari ini sudah 3 kali pembicaraan/pembahasan terhadap Ranperda ini. Per-tam2 kami kemukakan bahwa kami dari Fraksi Golongan Karya Pembangunan dapat menerima Ranperda ini. Namun demikian masih dipandang perlu mengemukakan beberapa hal yang mengenai pokok2nya saja. Kalau dua hari yang lalu dalam pandangan umum pembicara dalam rapat tingkat ke I prinsip Ranperda ini dapat diterima dengan beberapa saran2/usul2 penyempurnaan. Dengan diterimanya Ranperda ini oleh sidang kita selaku Dewan bertugas menyusun rancangan peraturan2, apakah rakyat itu tidak keberatan kalau skop peraturan ini tentang pungutan uang sempadan dan ijin bangunan. Kalau istilah sempadan adalah ukuran jarak bangunan dari as jalan, jadi kita membuat peraturan yang sudah ada, dengan merubah bentuk untuk pungutan uang, apakah tidak memberatkan rakyat, setelah yang berkepentingan membayar uang sempadan maka ia baru akan dapat ijin bangunan.

Menurut pendapat kami kalau orang membangun sudah memenuhi syarat2 yang telah ditetapkan itu sudah membantu kelancaran pembangunan.

Sidang yth, kalau tadi oleh Eksekutif dinyatakan Ranperda ini adalah yang paling sempurna, adalah hasil karya yang maksimal dari Panitia Khusus, maka kami dari Fraksi Golongan Karya Pembangunan menyampaikan usul/saran perobahan yang prinsipnya tidak merupakan perobahan pokok. Uang sempadan dan ijin bangunan ini menimbulkan kelemahan pengertian, bisa diartikan 2 jenis uang sempadan dan ijin bangunan. Selanjutnya mengenai penjelasan umum dari Ranperda tersebut kami usulkan perubahan sebagai berikut :

Alinea pertama dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Dalam melancarkan jalannya roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah rtangganya sendiri perlu mengarahkan dan menertibkan pelaksanaan pembangunan dan sekaligus mengatur semua sumber2 pendapatan daerah yang dapat diambil manfaatnya dari pembangunan tersebut diatas”.

Alinea kedua ditambah dengan satu kalimat lagi dibelakangnya sebagai berikut:

“Dengan mengatur setiap pungutan dalam bentuk peraturan Daerah dengan mengingat U.U. No. 12 Drt. 1957 tentang peraturan umum retribusi Daerah (Lembaran Negara No: 57 tahun 1957) maka dapat diciptakan kepastian hukum dan dapat dihindari adanya pungutan2 yang tidak/dilandasi oleh peraturan2 yang tegas. Guna keperluan tersebut maka dibuatlah Peraturan Daerah tentang uang sempadan dan ijin bangunan”.

Itulah usul perobahan kami. Dengan telah dibuatnya Peraturan uang sempadan, diharapkan supaya perencanaan kota Singaraja segera dapat dilaksanakan.

Demikianlah pandangan kami dari Fraksi Golongan Karya Pembangunan.

KETUA DEWAN :

Terima kasih atas pandangan umum dari Fraksi Golongan Karya Pembangunan yang materinya dapat menerima Ranperda ini dengan beberapa usul perobahan redaksi tanpa merobah dasar pokok Ranperda ini:

Memperhatikan pandangan umum dari kedua Fraksi tadi intisarinya sama2 dapat menerima Ranperda ini dengan beberapa saran/usul2 dalam penyempurnaan redaksinta tanpa perobahan landasan pokoknya, maka kami minta pendapat sidang, apakah Ranperda ini dapat kita tetapkan?

(sidang setuju menetapkan Ranperda tersebt).

Terima kasih atas persetujuan sidang, maka dengan ini Ranperda Kabupaten Buleleng tentang uang sempadan dan ijin bangunan kami **tetapkan**.

Sidang yth, bahwa setelah kita bersidang berturut – turut tiga kali dalam membahas Ranperda ini maka kini kita telah dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang uang sempadan dan ijin bangunan, ini adalah berkat aktifitas dari para saudara2 Anggota Dewan dan pihak eksekutif, maka sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sidang kami tutup, tok—tok—tok (jam 11.03).—

Singaraja, 19 Juni 1973.-

Pencatat sidang,

t.t.d.

(KETUT GEDE RAI).-

MENGETAHUI :

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BULELENG,

K E T U A ,

t.t.d.

(I NYOMAN GEDE MANGKU).--